

PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP AUTENTISITAS AKTA YANG DIBUATNYA SECARA ELEKTRONIK DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021

Adryan Putra Salim*, Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Magisters Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Abstract— PPAT's authority in making the PPPAT deed must pay attention to the procedures, one of which is, PPAT reads the PPAT deed to the appearers and witnesses, this has been determined in Article 22 PP PPAT. In PP Number 18 of 2021, in Article 86 it is stated that the making of PPAT deed can be done electronically, so it can be concluded that Article 86 of PP Number 18 of 2021 contradicts Article 22 of PP PPAT. In this case, the PPAT deed can be categorized as a private deed. PPAT's authority in making PPAT deeds electronically by means of media transfer (scan), transfer of media (scan), namely, scanning electronic documents in a format that can be saved in image format. The formulation of the problem discussed is whether the electronic PPAT deed made or before the PPAT can affect the authenticity of the deed and whether the electronic PPAT deed can be used as civil evidence in court. Can be categorized as an authentic deed, if the PPAT's authority in making the PPAT deed electronically, the appearers and witnesses still have to follow the procedures specified in Article 22 PP PPAT and pay attention to Article 1868 of the Civil Code, namely electronic evidence is an extension of written evidence so that it can be used as evidence in a civil trial.

Keywords: PPAT Legal Protection, Electronic PPAT Deed, Deed Authenticity

Abstrak— Kewenangan PPAT dalam membuat akta PPPAT harus memperhatikan tata cara prosedur, salah satunya yaitu, PPAT membacakan akta PPAT terhadap para penghadap dan para saksi, hal ini telah ditentukan dalam Pasal 22 PP PPAT. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2021, dalam Pasal 86 dinyatakan bahwa pembuatan akta PPAT dapat dilakukan secara elektronik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 86 PP Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 22 PP PPAT. Dalam hal ini akta PPAT tersebut dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan. Kewenangan PPAT dalam membuat akta PPAT secara elektronik dengan cara melalui alih media (scan), alih media (scan) tersebut yaitu, memindai dokumen elektronik dalam format yang dapat disimpan dalam format gambar. Perumusan permasalahan yang dibahas adalah apakah pembuatan akta PPAT secara elektronik yang dibuat atau dihadapan PPAT dapat mempengaruhi keotentikan akta dan apakah akta PPAT secara elektronik dapat dijadikan pembuktian secara perdata dalam persidangan. Dapat dikategorikan sebagai akta otentik, apabila kewenangan PPAT dalam membuat akta PPAT secara elektronik, para penghadap beserta para saksi masih harus mengikuti tata cara prosedur yang ditentukan dalam Pasal 22 PP PPAT dan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu alat bukti secara elektronik merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum PPAT, Akta PPAT Elektronik, Autentisitas Akta.